

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan Agama *rahmatan lilalamin* didalamnya mengatur mengenai hubungan antara sesama makhluk-Nya. Selain itu, hubungan di dalamnya dapat berupa ikatan dalam perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Supaya perkawinan terakomodasi dengan baik, maka agama menjadi acuan bagi sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan harus dipelihara dengan baik, sehingga bisa abadi, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah warahmah*) dapat tercapai.

Ikatan suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan didalam Agama Islam, sebagai salah satu sarana untuk melanjutkan keturunan yang sah didalam keluarga. Hal ini dapat dijelaskan dalam firman Allah SWT Surat An-Nisa (4):(1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Dari ayat diatas dijelaskan, bahwa manusia diwajibkan bertakwa kepada Allah, dia telah menciptakan kamu dari seorang diri dan Allah juga menciptakan istrinya dari pada keduanya dan Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah

*dengannya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu semua.*¹

Di dalam suatu keluarga antara suami dan istri, dalam menjalankan roda kehidupan, pasti perselisihan dan pertengkaran akan terjadi, itu merupakan hal yang biasa dalam keluarga. Inilah merupakan awal perceraian, setiap perceraian diawali dengan adanya perselisihan dan pertengkaran atau konflik antara suami, istri yang mengakibatkan ketidak rukunan dalam suatu keluarga. Apabila didalam suatu perkawinan terdapat suatu permasalahan yang tidak dapat lagi diselesaikan oleh kedua belah pihak maupun dari *hakamain*.²

Islam membuka kemungkinan kepada perceraian, baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia, hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun perceraian untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.³

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. (P.T Karya Toha Putra, Semarang 2002), QS.An-Nisa (4):(1).

² *Hakamain* adalah orang yang ditunjuk sebagai pihak penengah bagi keluarga yang bersengketa baik itu dari pihak suami ataupun dari pihak istri untuk berperan sebagai juru damai.

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. (Jakarta: Amzah, 2010), Cet 1, hlm. 330.

Bahwa didalam Fenomena terjadinya suatu perceraian tidak lepas dari berbagai macam faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi retaknya suatu perkawinan, sehingga menjadi alasan bagi suami ataupun istri, untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, baik itu faktor eksternal dalam rumah tangganya maupun faktor internal. Namun dalam undang-undang perkawinan membedakan antara perceraian atas kehendak suami dan dengan perceraian atas kehendak istri. Perceraian atas kehendak suami disebut cerai talak dan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat, dengan adanya perceraian maka perkawinan antara suami dan istri menjadi haps.⁴

Di Pengadilan Agama tempat menyelesaikan permasalahan dan hakim dalam memutuskan suatu perkara, selain harus memperhatikan alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Menurut hukum di Indonesia untuk bercerai masing-masing para pihak tidak dapat datang begitu saja ke Pengadilan Agama setempat dan meminta agar perkawinannya diputuskan, akan tetapi harus ada alasan-alasan yang mendasar, dan atas dasar alasan-alasan itu juga seperti yang sudah ditentukan dalam undang-undang, agar pihak-pihak tersebut dapat minta perceraian.

Di dalam Undang-Undang Indonesia tentang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 39 ayat 2 dijelaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus cukup

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: PT. Internusa, 1985), hlm. 42.

alasan antara suami istri dan tidak rukun lagi antara suami istri⁵. Kemudian didalam peraturan pemerintah Indonesian pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan perceraian dapat terjadi ketika ada alasan-alasan:

- a) Adanya salah satu pihak antara suami istri melakukan perbuatan zina, pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya.
- b) Antara suami istri berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tidak ada alasan yang sah.
- c) Antara suami istri masuk penjara 5 tahun atau setelah perwinan mendapatkan hukum yang lebih berat.
- d) Salah satu pihak baik suami atau istri melakukan penganiayaan, kekejaman yang membahayakan.
- e) Salah satu pihak baik suami atau istri mendapatkan penyakit atau cacat badan dan tidak bisa menjalankan kewajibannya.
- f) Antara suami istri sering terjadinya perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam keluarga.⁶

Di jelaskan diatas mengenai alasan-alasan perceraian makanya perlunya payung hukum untuk melindungi dan menjamin hak dan kewajiban suami istri. Dalam membina rumah tangga, untuk mencapai tujuan perkawinian sebagaimana

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2).

⁶ Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975 dan Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Pasal 19.

asas dan prinsip perkawinan yang terdapat didalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Sudarsono mengatakan bahwa :

“Didalam tujuan perkawinan, agar membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mencapai kesejahteraan sprituan dan materil⁷.”

Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 pada pasal 56 ayat (1) yang berbunyi pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya⁸. Begitupun dalam undang-undang yang sama pada pasal 58 Ayat (2) yang berbunyi “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pasal 62 Ayat 1 yang berbunyi, “segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pengadilan Agama Malang merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah hukum keluarga, termasuk perkara cerai bagi masyarakat mencai keadilan. Dari data Pengadilan Agama Malang tahun 2016 laporan perkara yang di putus dari bulan Januari- Desember 2016, Jumlah perkara cerai Talak 663 kasus dan Cerai

⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 7.

⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Peradilan Agama Pasal 56 Ayat (1).

gugat 1524 kasus, dari jumlah perceraian yang ada, salah satu faktornya adalah gangguan pihak ketiga berjumlah 315 kasus, angka tersebut membuat perkara ini sangat menarik untuk diteliti⁹. Dikarenakan faktor gangguan pihak ketiga yaitu ada yang disebabkan salah satu pihak suami dan istri selingkuh dan adapula disebabkan karena faktor pihak keluarga baik orang tua istri ataupun suami yang mengakibatkan terjadinya perceraian dan Perceraian banyak di akibatkan akhlak yang buruk, dan terjadinya perselisihan terus menerus didalam keluarga.¹⁰

Faktor perceraian yang diakibatkan karena pihak ketiga menurut asumsi peneliti adalah diakibatkan karena kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Padahal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) disebutkan bahwa suami dan istri berkewajiban untuk saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain. Seharusnya suami dan istri dapat menjalin suatu hubungan yang baik satu sama lain. Akan tetapi karena kurangnya keharmonisan dan juga perhatian terhadap pasangan suami istri satu sama lain menyebabkan adanya pihak diluar dari rumah tangga yang mempengaruhi hubungan suami istri. Pihak dari luar rumah tangga tidak mesti seseorang yang menginginkan salah satu yakni suami atau istri. Namun pihak ketiga dapat berupa dorongan dari pihak keluarga yang

⁹ Data di Pengadilan Agama Kota Malang 2016 (lembaran).

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Kasdulah, S.H.,M.H. Sebagai Panitra Muda Hukum di Pengadilan Agama Malang. Dilaksanakan 21 Agustus 2017.

dikarenakan alasan-alasan untuk menginginkan perpisahan hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul: ANALISI FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN KARENA ORANG KETIGA (Studi Putusan Nomor 0926/Pdt.G/2006/PA.Mlg di Pengadilan Agama Malang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan faktor perceraian karena orang ketiga ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 0926/Pdt.G/2006/PA.Mlg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari karya tulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor orang ketiga sebagai penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Malang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan orang ketiga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya peneliti ini, diharapkan dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian atau penelitian akademis, dan sekaligus untuk bahan masukan bagi peneliti lain dengan tema perceraian karena orang ketiga dan Sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneli yang lainnya. Peneliti berharap, dapat menjadi bermanfaat untuk bahan pengetahuan dan kajian tentang perceraian dan diharapkan agar dapat dijadikan sebagai masuka, pagi para hakim di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan, untuk badan pembuat Undang-Undang dalam perkawinan mengenai perceraian karena orang ketiga.
- b. Sebagai bahan diskusi, bagi para mahasiswa Jurusan Syarriah Al-Ahwal al-Shakhshiyah Universitas Muhammadiyah Malang.
- c. Sebagai bahan kajian, untuk peneliti lain dengan tema yang sama tentang perceraian.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan tugas akhir ini, metode dapat diartikan sebagai cara yang teratur dan sistematis untuk pelaksanaan peneliti. Keberhasilan suatu penelitian dapat ditentukan oleh metodenya yang digunakan, oleh karena itu metode digunakan penelitian berdasarkan sifat masalah, kegunaan dan hasil yang hendak dicapai berdasarkan masalah yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode Kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan, dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹¹

2. Sumber Data

Sumber data yang telah diperoleh secara langsung, dari sumber data pertama.¹² Sumber data yang di maksud peneliti, yaitu subyek data yang telah didapatkan, agar memudahkan mengidentifikasi sumber data dan peneliti juga mengaplikasikan sumber data tersebut menjadi dua bagian yaitu:

a. Data Primer


Suatu data yang didapatkan langsung, dari sumber pertama. Data primer dalam peneliti ini, yaitu salinan putusan dalam perkara Nomor: 096/Pdt.G/2016/Pa.Mlg. Tentang perceraian karena orang ketiga di Pengadilan Agama Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu tulisa-tulisan ilmiah atau buku-buku yang mendukung, tentang penelitian ini dalam hal ini:

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 13.

¹² Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, cet.9, 1995), hlm. 85.

- 
- a) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah (PP). No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang, No 1 Tahun 1974, Inpres RI No. 1 tahun 1971 tentang Kompilasi Hukum Islam dan peraturan- peraturan yang Relevan.
- b) Buku – buku yang relevan, diantaranya *Fiqih Munakahat, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Metode Penelitian kualitatif dan kuantitatif* serta buku-buku lain yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, yang digunakan oleh peneliti adalah Dokumentasi dan Wawancara:

- a) Dokumentasi Yaitu berupa arsip kertas asli tertulis tangan atau tercetak yang bersifat resmi yang melengkapi informasi dan kebutuhan atau digunakan sebagai bukti tentang sesuatu. Dengan cara dokumentasi pra riset (peneliti terdahulu), untuk mengumpulkan data awal di Pengadilan Agama kota Malang. Dalam hal ini berupa putusan perkara Nomor: 096/Pdt.G/2016/Pa.Mlg, tentang perceraian karena orang ketiga. Selain daripada itu peneliti melakukan tindakan penelusuran dan pengkajiam terhadap berbagai tulisan yang berkaitan

tentang pembahasan ini dalam aspek hukum dan untuk memperkuat dalil dalam analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Malang.

- b) Wawancara yaitu Wawancara merupakan percakapan dan tanya jawab yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topic yang diteliti dan bermaksud melakukan eksplorasi terhadap isu tersebut, sesuatu hal yang tidak dapat dilakukan melalui pendekatan lain.¹³

4. Metode Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat, maka dalam Analisis data merupakan suatu usaha untuk memberikan pandangan teoritis terhadap data yang telah tersusun. Analisis ini menggunakan metode kualitatif, dengan demikian analisis suatu data tersebut ditunjukkan kepada data-data yang bersifat berdasarkan kualitas, mutu dan dengan sifat fakta atau gejala yang benar berlaku.¹⁴

Kemudian data yang telah didapatkan, di analisis secara kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif. Induktif yaitu dengan cara analisis data yang dimulai dengan hal yang khusus atau spesifik.¹⁵

¹³ Rahayu, *Observasi dan Wawancara*. (Malang: Banyuwangi, 2004), hlm. 1.

¹⁴ Sugiyono, *Metode penelitian*. (Bandung : Alfabeta, 2016), hlm. 245.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 246.

Dalam hal ini, studi putusan perkara Nomor: 096/Pdt.G/2016/Pa.Mlg. sedangkan Deduktif yaitu menganalisis, dan menyimpulkan suatu data yang bersifat umum.¹⁶ Dalam hal ini penyelesaian suatu perkara perceraian karena orang ketiga, perceraian yang secara umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, dalam hal ini berkaitan dengan suatu pandangan hakim dalam memutuskan suatu perceraian.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi ini menjadi 4 Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian (jenis penelitian sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, sistematika penulisan) dan Telaah Pustaka.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini menguraikan kajian tentang Perceraian, Dasar Hukum Perceraian, Bentuk-bentuk Perceraian, Macam-macam alasan perceraian, Landasan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian dan Tatacara Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan.

BAB III PEMBAHASAN, pada bab ini menjelaskan dan menguraikan apa yang menjadi pembahasan sebagai objek kajian, dasar pokok permasalahan, Dasar Pertimbangan Hakim, Bagaimana Pertimbangan Hakim, Analisis Hasil Putusan Pengadilan Agama Malang tentang Perceraian karena

¹⁶ *Ibid.* hlm. 246.

orang ketiga (pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karna orang ketiga, analisis terhadap pertimbangan hukum majlis hakim dalam pertimbangan perkara).

BAB IV PENUTUP, penutup merupakan kesimpulan yang berisi hasil dari peneliti yang telah dilaksanakan serta saran.

F. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelahan terhadap penelitian terdahulu yang peneliti lakukan berkaitan dengan permasalahan perceraian, maka ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mencari tentang permasalahan perceraian namun terdapat substansi yang berbeda dengan persoalan yang peneliti angkat, dalam penelitian yang peneliti lakukan, penelitian yang dimaksud yaitu:

Pertama, Nur Khamidiyah "Pertimbangan hakim terhadap putusan cerai gugat karena istri selingkuh, (studi perkara Nomor 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg)." ¹⁷ Peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif, jenis penelitian lapangan. Pendekatatan yang menitik beratkan, pada hasil pengumpulan data dan dari informan yang ditentukan oleh hakim yang berperan dalam memutuskan perkara perceraian. Penelitian ini difokuskan, untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan, dan dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian karena istri selingkuh.

¹⁷Nur Khamidiyah,"*Pertimbngan Hakim Terhadap Putusan Cearai Talak Istri Selingkuh*" (Studi Perkara putusan Nomor: 603/Pdt.G/2009/PA.Mlg)," Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri, 2010).

Kedua, Nani Sudardi “Putusan Pengadilan Agama tentang cerai gugat karena suami menyeleweng, (studi kasus di Pengadilan Agama Malang).”¹⁸ Peneliti ini, menggunakan pendekatan kualitatif yang memamparkan berberapa kasus gugat cerai karena suami menyeleweng, dan tidak ada analisi kasusnya

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Devi Khairatul Jannah, pada tahun 2010 dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Dan Dampak Perselingkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh.”¹⁹ Lebih fokus kepada permasalahan, faktor penyebab perselingkuhan yang mendasari kurangnya nafkah batin, dari salah satu pihak tersebut.

¹⁸ Nanin Sudardi, “*Putusan Pengadilan Agama Tentang Cerai Gugat, Suami Menyeleweng, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*” Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri. 2002).

¹⁹ Davi Khairul Jannah, “*Fatktor Penyebab Perseligkuhan Dalam Pernikahan Jarak Jauh*” Skripsi, (Yogyakarta: UAD Yogyakarta).